



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anang Suradi alias Anang bin Tosari
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parangkampeng, RT 022, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT.032 RW.007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG SURADI alias ANANG Bin TOSARI, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG SURADI alias ANANG Bin TOSARI dengan pidana penjara 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto;

- 1 (satu) satu plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah korek api / mancis merk nagoya warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9T warna biru.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat mengenai kualifikasi yuridis Penuntut Umum dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa masih muda dan punya harapan untuk memperbaiki diri, Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-11/O.2.13/Enz.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa ANANG SURADI Alias ANANG Bin TOSARI pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Yetro Sinseng, Gg. Bahagia, No. 67, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa ANANG SURADI Alias ANANG Bin TOSARI (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal sdr. UNYIL beralamat di dekat Jembatan Penghulu IBAN lintas Jingah, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Barito Utara Nomor: DPO/06/V/2024/Polres Barito Utara tanggal 06 Mei 2024. Terdakwa mengenal Sdr. UNYIL sejak berada di dalam tahanan lapas Muara Teweh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sdr. UNYIL mengenalkan terdakwa kepada sdr. TANJUNG yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Barito Utara Nomor: DPO/05/V/2024/Polres Barito Utara tanggal 06 Mei 2024, karena sdr. TANJUNG dikenal menjual belikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bertemu sdr. TANJUNG di jalan Nanas untuk menanyakan apakah ada shabu dengan berkata "ada barang kah" dijawab oleh sdr. TANJUNG "ada" kemudian terdakwa bertanya lagi "pinjam dulu paketan lima ratus ribu, seminggu lagi saya bayar" dijawab sdr. TANJUNG "iya bisa", kemudian terdakwa langsung diberi shabu yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam kotak rokok yang berisi 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Barito Utara yang bernama Saksi HERI SUGIANTO, S.H. bersama Saksi ORINTUS JO pada saat terdakwa sedang berada di samping belakang rumah barak setelah membuang 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang berisi Narkotika jenis shabu ke dalam bak penampungan air untuk membuang barang bukti narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat bernama Saksi ALI WARDANA dan Saksi EKO HIDAYAT, kemudian dari penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9T warna biru dan 1 (satu) buah korek api/ mancis merk Nagoya warna hijau kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam bak penampungan air ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang berisi Narkotika jenis shabu yang sempat terdakwa masukkan ke dalam bak penampungan air tersebut, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, dimana semua barang bukti yang ditemukan setelah penggeledahan dimaksud telah diakui oleh terdakwa milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 018/P-N/LABKES/I/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa ANANG SURADI Alias ANANG Bin TOSARI adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Metamphetamine.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0032, tanggal 16 Januari 2024, berupa 1 (satu) bungkus sampel Narkotika dengan berat netto 0,3122 benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 025/14281/PNM/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 dengan berat Kotor 098 gr (nol koma sembilan delapan) dan berat bersih Netto 0.38 (nol koma tiga delapan) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT.Pegadaian (persero) Muara Teweh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.

- Bahwa Terdakwa ANANG SURADI Alias ANANG Bin TOSARI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANANG SURADI Alias ANANG Bin TOSARI pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Yetro Sinseng, Gg. Bahagia, No. 67, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa ANANG SURADI Alias ANANG Bin TOSARI (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal sdr. UNYIL beralamat di dekat Jembatan Penghulu IBAN lintas Jingah, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Barito Utara Nomor: DPO/06/V/2024/Polres Barito Utara tanggal 06 Mei 2024. Terdakwa mengenal Sdr. UNYIL sejak berada di dalam tahanan lapas Muara Teweh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sdr. UNYIL mengenalkan terdakwa kepada sdr. TANJUNG yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Barito Utara Nomor: DPO/05/V/2024/Polres Barito Utara tanggal 06 Mei 2024, karena sdr. TANJUNG dikenal menjual belikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bertemu sdr.TANJUNG di jalan Nanas untuk menanyakan apakah ada shabu dengan berkata "ada barang kah" dijawab oleh sdr. TANJUNG "ada" kemudian terdakwa bertanya lagi "pinjam dulu paketan lima ratus ribu, seminggu lagi saya bayar" dijawab sdr. TANJUNG "iya bisa", kemudian terdakwa langsung diberi shabu yang dikemas dalam kotak rokok yang berisi 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Barito Utara yang bernama Saksi HERI SUGIANTO, S.H. bersama Saksi ORINTUS JO pada saat terdakwa sedang berada di samping belakang rumah barak setelah membuang 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang berisi Narkotika jenis shabu ke dalam bak penampungan air untuk membuang barang bukti narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat bernama Saksi ALI WARDANA dan Saksi EKO HIDAYAT, kemudian dari penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9T warna biru dan 1 (satu) buah korek api/ mancis merk Nagoya warna hijau kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam bak penampungan air ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang berisi Narkotika jenis shabu yang sempat terdakwa masukkan ke dalam bak penampungan air tersebut, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, dimana semua barang bukti yang ditemukan setelah penggeledahan dimaksud telah diakui oleh terdakwa milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 018/P-N/LABKES/I/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa ANANG SURADI Alias ANANG Bin TOSARI adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Metamphetamine.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0032, tanggal 16 Januari 2024, berupa 1 (satu) bungkus sampel Narkotika dengan berat netto 0,3122 benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penimbangan di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 025/14281/PNM/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 dengan berat Kotor 098 gr (nol koma sembilan delapan) dan berat bersih Netto 0.38 (nol koma tiga delapan) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT.Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANANG SURADI Alias ANANG Bin TOSARI dalam menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Orintus Jo alias Jo bin Serilus Jo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Heri Sugianto, S.H. serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan beralamat di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, Nomor 67, RT 06, RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula sebelumnya salah satu rekan Saksi mendapatkan informasi di sebuah rumah beralamat di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, Nomor 67, RT 06, RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, ada seseorang yang jual beli narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Heri Sugianto, S.H. serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara menuju ke rumah sesuai alamat tersebut dan melakukan tindakan yaitu mengamankan orang yang di rumah tersebut yaitu Terdakwa yang saat itu sedang berada di samping belakang rumah yang ada bak penampungan air untuk membuang barang bukti diduga narkotika jenis sabu, kemudian rekan Saksi memanggil Saksi Ali Wardana dan Sdr. Eko Hidayat selaku warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian dari bagian narkotika, selanjutnya setelah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw



kedua orang tersebut datang rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan menghadirkan kedua orang tersebut sambil menunjukkan surat perintah tugas kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi Ali Wardana dan Sdr. Eko Hidayat selaku warga sekitar;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa diawali dari penggeledahan badan Terdakwa yang mana petugas Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9T warna biru dan 1 (satu) buah korek api/mancis merek Nagoya warna hijau, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam bak penampungan air dan ditemukan 1 (satu) plastik klip kosong yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang sempat Terdakwa masukkan ke dalam bak penampungan air tersebut, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, selanjutnya dengan barang-barang yang ditemukan digelar kembali di ruang depan dengan masih disaksikan oleh kedua orang saksi umum dan ditanyakan kembali kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan diakui adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam proses penggeledahan terhadap Terdakwa disertai dengan Berita Acara Penggeledahan dan telah dibacakan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebuah rumah yang menjadi lokasi penangkapan dan penggeledahan tersebut merupakan rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa yang tinggal bersama dengan pacarnya, akan tetapi saat itu pacar Terdakwa sedang tidak berada di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin dan hasinya telah diperlihatkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai penjual dan pemakai karena sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya pihak kepolisian pernah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa akan tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa setahu Saksi pernah dihukum dalam perkara pencurian;

- Bahwa salah satu Petugas Kepolisian sempat melihat saat Terdakwa berada di samping belakang rumah sedang membuang barang bukti, kemudian pada



saat penggeledahan Terdakwa mengakuinya dan menunjukkan sendiri barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kosong yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ada di bak penampungan air;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan memesannya dari seseorang yang bernama Sdr. Unyil, kemudian yang menyerahkannya kepada Terdakwa adalah Sdr. Tanjung namun masih belum dibayarkan oleh Terdakwa dan akan dibayar seminggu kemudian yakni paketan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat ini pihak Kepolisian telah menetapkan status DPO terhadap Sdr. Unyil dan Sdr. Tanjung tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;

- Bahwa Terdakwa mengaku Sdr. Tanjung menyerahkan paket diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa saat magrib di hari yang sama dengan penggeledahan yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Tanjung tersebut tidak ada yang dijual;

- Bahwa Terdakwa mengaku tujuannya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Tanjung tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9T warna biru disita oleh pihak Kepolisian karena digunakan untuk transaksi dengan Sdr. Tanjung;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heri Sugianto, S.H. alias Heri bin Ateng Suherman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Orintus Jo serta rekan-rekan Saksi lainnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan beralamat di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, Nomor 67, RT 06, RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula sebelumnya salah satu rekan Saksi mendapatkan informasi di sebuah rumah beralamat di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, Nomor 67, RT 06, RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, ada seseorang yang jual beli narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Orintus Jo serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara menuju ke rumah sesuai alamat tersebut dan melakukan tindakan yaitu mengamankan orang yang di rumah tersebut yaitu Terdakwa yang saat itu sedang berada di samping belakang rumah yang ada bak penampungan air untuk membuang barang bukti diduga narkotika jenis sabu, kemudian rekan Saksi memanggil Saksi Ali Wardana dan Sdr. Eko Hidayat selaku warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian dari bagian narkoba, selanjutnya setelah kedua orang tersebut datang rekan Saksi menjelaskan maksud dan tujuan menghadirkan kedua orang tersebut sambil menunjukkan surat perintah tugas kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh saksi umum yaitu Saksi Ali Wardana dan Sdr. Eko Hidayat selaku warga sekitar;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa diawali dari penggeledahan badan Terdakwa yang mana petugas Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9T warna biru dan 1 (satu) buah korek api/mancis merek Nagoya warna hijau, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam bak penampungan air dan ditemukan 1 (satu) plastik klip kosong yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw



sempat Terdakwa masukkan ke dalam bak penampungan air tersebut, kemudian pengeledahan dilanjutkan ke dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, selanjutnya dengan barang-barang yang ditemukan digelar kembali di ruang depan dengan masih disaksikan oleh kedua orang saksi umum dan ditanyakan kembali kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan diakui adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam proses pengeledahan terhadap Terdakwa disertai dengan Berita Acara Pengeledahan dan telah dibacakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebuah rumah yang menjadi lokasi penangkapan dan pengeledahan tersebut merupakan rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa yang tinggal bersama dengan pacarnya, akan tetapi saat itu pacar Terdakwa sedang tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Metamfetamin dan hasinya telah diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai penjual dan pemakai karena sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya pihak kepolisian pernah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa akan tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa salah satu Petugas Kepolisian sempat melihat saat Terdakwa berada di samping belakang rumah sedang membuang barang bukti, kemudian pada saat pengeledahan Terdakwa mengakuinya dan menunjukkan sendiri barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kosong yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ada di bak penampungan air;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan memesannya dari seseorang yang bernama Sdr. Unyil, kemudian yang menyerahkannya kepada Terdakwa adalah Sdr. Tanjung namun masih belum dibayarkan oleh Terdakwa dan akan



dibayar seminggu kemudian yakni paketan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat ini pihak Kepolisian telah menetapkan status DPO terhadap Sdr. Unyil dan Sdr. Tanjung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Terdakwa mengaku Sdr. Tanjung menyerahkan paket diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa saat magrib di hari yang sama dengan penggeledahan yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Tanjung tersebut tidak ada yang dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku tujuannya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Tanjung tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9T warna biru disita oleh pihak Kepolisian karena digunakan untuk transaksi dengan Sdr. Tanjung;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ali Wardana alias Ali bin Ahmad Nurhasani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan



beralamat di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, Nomor 67, RT 06, RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweuh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Barito Utara bagian narkoba yang saat itu sudah bersama dengan Sdr. Eko Hidayat selaku warga sekitar dan menjelaskan telah mengamankan seseorang di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian sesampainya di tempat tersebut sudah ada 1 (satu) orang laki-laki yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dengan keadaan tangan terborgol yang berada di samping rumah tepatnya di pinggir bak penampungan air, kemudian Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi dan Sdr. Eko Hidayat tersebut sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk diminta menyaksikan proses penggeledahan tersebut;

- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa diawali dari penggeledahan badan yang mana ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9T warna biru dan 1 (satu) buah korek api/mancis merek Nagoya warna hijau, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam bak penampungan air dan ditemukan 1 (satu) plastik klip kosong yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang sempat Terdakwa masukkan ke dalam bak penampungan air tersebut, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, selanjutnya dengan barang-barang yang ditemukan digelar kembali di ruang depan dengan masih disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Eko Hidayat kemudian ditanyakan kembali kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Saksi melihat ditemukannya seluruh barang bukti dalam proses penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui rumah yang menjadi lokasi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut merupakan rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa bersama pacarnya;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tinggal di rumah kontrakannya tersebut baru sekitar 2 (dua) hari;

- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.24.114 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, menerangkan hasil pengujian kristal bening kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 013/14281/PNM/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh, menerangkan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip kecil bening berat kotor 0,98 gram dan berat bersih 0,38 gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 018/P-N/LABKES/I/2024 atas nama ANANG SURADI als ANANG Bin TOSARI, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara tanggal 15 Januari 2024, menerangkan pada pemeriksaan urine didapatkan hasil yang positif yaitu Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara terkait kepemilikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kontrakan pacar Terdakwa beralamat di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, Nomor 67, RT 06, RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa baru pulang dan sedang berada di samping rumah dekat bak penampungan air untuk mandi lalu datang beberapa orang yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw



menggunakan baju biasa dan mengamankan Terdakwa kemudian kedua tangan Terdakwa diborgol, kemudian beberapa orang tersebut menerangkan dari Polres Barito Utara bagian narkoba, kemudian dihadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan Terdakwa yang mana petugas Kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9T warna biru dan 1 (satu) buah korek api/mancis merek Nagoya warna hijau, kemudian pengeledahan dilanjutkan ke dalam bak penampungan air dan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip kosong yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang sempat Terdakwa masukkan ke dalam bak penampungan air tersebut, kemudian pengeledahan dilanjutkan ke dalam kamar dan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, selanjutnya barang-barang tersebut digelar kembali di ruang depan dan Terdakwa mengakui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara;

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 0,98 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Unyil dan Sdr. Tanjung, kemudian Sdr. Unyil memberitahukan kepada Terdakwa tentang Sdr. Tanjung menjual narkoba jenis sabu, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar sore hari Terdakwa bertemu Sdr. Tanjung di Jalan Nenas dan Terdakwa tanya langsung, "Ada barang kah?" dan dijawab Sdr. Tanjung "Ada", kemudian Terdakwa berkata, "Pinjam dulu paketan lima ratus ribu, seminggu lagi saya bayar", dan dijawab Sdr. Tanjung "Iya, bisa", selanjutnya Terdakwa langsung diberikan satu paket di dalam kotak rokok dan Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Unyil saat pernah sama-sama berada di Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Tanjung karena dikenalkan oleh Sdr. Unyil;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Tanjung tersebut adalah untuk dipakai sendiri agar menambah stamina saat bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak sempat Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dan sempat berhenti karena menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan pada akhir tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali lagi memakai narkoba jenis sabu tersebut sejak sekitar 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) hari sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9T warna biru tersebut adalah milik pacar Terdakwa dan sebelumnya tidak pernah digunakan untuk menghubungi Sdr. Unyil maupun Sdr. Tanjung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tanjung tersebut belum Terdakwa bayar sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan Terdakwa saat penangkapan membuang barang bukti serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ke dalam bak penampungan air supaya menghilangkan barang bukti;
- Bahwa pada saat penangkapan pacar Terdakwa tidak sedang berada di rumah;
- Bahwa pacar Terdakwa telah mengetahui Terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut Terdakwa gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tanjung tersebut sudah dalam bentuk 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 0,98 gram setelah dilakukan penimbangan di Polres Barito Utara;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto;
- 2) 1 (satu) plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4) 1 (satu) buah korek api/mancis merek Nagoya warna hijau;
- 5) 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9T warna biru;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan beralamat di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, Nomor 67, RT.06 RW.02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara, dengan disaksikan oleh 2 (orang) Saksi, yaitu Saksi Ali Wardana dan Sdr. Eko Hidayat;
- 2) Bahwa benar awalnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah kontrakan beralamat di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, Nomor 67, RT.06 RW.02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, ada seseorang yang jual beli narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Orintus Jo, Saksi Heri Sugianto, S.H., serta anggota lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara menuju ke rumah dimaksud dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di samping belakang rumah sedang membuang barang bukti, selanjutnya dengan disaksikan Saksi Ali Wardana dan Sdr. Eko Hidayat selaku warga sekitar, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw



- 3) Bahwa benar pada penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9T warna biru dan 1 (satu) buah korek api/mancis merk Nagoya warna hijau, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam bak penampungan air dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, lalu pada penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa seluruhnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara;
- 4) Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatkan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Unyil, yang pernah sama-sama berada di Lembaga Pemasarakatan Muara Teweh dengan Terdakwa, Tengah Bersama dengan Sdr. Tanjung, kemudian Sdr. Unyil memberitahukan kepada Terdakwa tentang Sdr. Tanjung menjual narkotika jenis sabu, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar sore hari Terdakwa bertemu Sdr. Tanjung di Jalan Nenas dan Terdakwa tanya langsung, "Ada barang kah?", dijawab Sdr. Tanjung "Ada", kemudian Terdakwa berkata, "Pinjam dulu paketan lima ratus ribu, seminggu lagi saya bayar", dijawab Sdr. Tanjung "Iya, bisa", selanjutnya Terdakwa langsung diberikan satu plastik berisi 3 (tiga) paket di dalam kotak rokok dan Terdakwa bawa pulang, dimana sebelum sempat dikonsumsi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- 5) Bahwa benar Terdakwa mengaku tujuan Terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Tanjung tersebut adalah untuk dipakai sendiri agar menambah stamina saat bekerja;
- 6) Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan Reaktif/Positif Methamphetamine;
- 7) Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang dibungkus plastik klip kecil bening berdasarkan hasil penimbangan memiliki berat kotor 0,98 (kosong koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 0,38 (kosong koma tiga puluh delapan) gram, dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium positif mengandung Metamfetamin;
- 8) Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkotika, Terdakwa juga tidak bekerja di bidang pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tentang unsur "setiap orang" Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi orang yang bernama Anang Suradi alias Anang bin Tosari, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Anang Suradi alias Anang bin Tosari sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Ad.2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang akan dibuktikan yaitu apakah pelaku melakukan kegiatan dan/atau perbuatan yang telah ditentukan secara limitatif dalam unsur ini, dimana masing-masing sub unsur bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, serta membuktikan apakah kegiatan dan/atau perbuatan pelaku tersebut berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- memiliki: pelaku itu sebagai pemilik suatu benda, baik secara fisik benda itu ada dalam penguasaannya atau tidak ia tetap dapat mengendalikan benda itu;
- menyimpan: menaruh benda di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, tidak diketahui atau diakses orang lain tanpa persetujuan pemilik, dan sebagainya;
- menguasai: suatu benda berada dalam penguasaan pelaku, serta ada suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan benda tersebut;
- menyediakan: mempersiapkan atau mengadakan suatu benda untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), diketahui pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan beralamat di Jalan Yetro Sinseng, Gang Bahagia, Nomor 67, RT.06 RW.02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Tewel Tengah, Kabupaten Barito Utara, telah ditemukan barang bukti di dalam bak penampungan air yaitu 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang Terdakwa akui sebagai miliknya yang diperoleh dari Sdr. Tanjung berdasarkan informasi dari Sdr. Unyil, dimana pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sore hari Terdakwa meminjam serbuk kristal putih tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tanjung yang akan Terdakwa bayar seminggu kemudian untuk Terdakwa pakai sendiri agar menambah stamina saat bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih pada saat penggeledahan secara fisik benda itu ada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa untuk dipakai sendiri agar menambah stamina saat bekerja, serta tes urine terhadap Terdakwa



menunjukkan hasil pemeriksaan Reaktif/Positif Methamphetamine, dengan demikian perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah memiliki serbuk kristal putih;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pada pokoknya bahwa Narkotika dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, lebih lanjut ketentuan perubahan penggolongan Narkotika yang berlaku saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 (tujuh) oleh karena barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang dibungkus plastik klip kecil bening berdasarkan hasil penimbangan memiliki berat kotor 0,98 (kosong koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 0,38 (kosong koma tiga puluh delapan) gram, dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium positif mengandung Metamfetamin, sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika disebutkan bahwa Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor 61 (enam puluh satu), maka serbuk kristal putih yang berada pada penguasaan Terdakwa adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang akan dibuktikan yaitu apakah perbuatan pelaku yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dilakukan secara tidak sah, dimana tidak sah-nya perbuatan pelaku tersebut dapat berbentuk tanpa hak atau melawan hukum, masing-masing sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu perbuatan dilakukan tanpa hak yang ada pada diri pelaku sendiri, artinya pelaku sejak semula tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang tercantum dalam delik, sehingga keadaan tanpa hak demikian sudah dapat diketahui tanpa pelaku perlu melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berbeda dengan tanpa hak, tercantumnya frasa melawan hukum dalam delik ini dimaksudkan agar seseorang yang melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada dirinya itu tidak dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam delik, artinya frasa melawan hukum ini dicantumkan agar menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka



yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan sesuatu hak yang ada pada mereka karena perbuatan yang ingin mereka lakukan itu telah dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, sehingga untuk menyatakan melawan hukum disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini perbuatan dilakukan pelaku berdasarkan kewenangan atau jabatannya akan tetapi apabila dalam pelaksanaannya melebihi kewenangannya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*" dan dalam ayat (2) disebutkan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 disebutkan, "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*", dan dalam Pasal 41 disebutkan, "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 (delapan), oleh karena Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, sedangkan Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkotika, Terdakwa juga tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium, maka Terdakwa sejak semula tidak memiliki kewenangan untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu, Majelis Hakim juga menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum melalui tuntutan meminta supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui pembelaannya pada pokoknya sependapat mengenai kualifikasi yuridis Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa masih muda dan punya harapan untuk memperbaiki diri, Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa sopan di persidangan, terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim senantiasa berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana selalu memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa sejatinya pemidanaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemidanaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto; adalah benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4) 1 (satu) buah korek api/mancis merek Nagoya warna hijau;

adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9T warna biru;

adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana karena melakukan kejahatan;
- Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat segera memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Suradi alias Anang bin Tosari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto;
 - 2) 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 3) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 4) 1 (satu) buah korek api/mancis merek Nagoya warna hijau;
- Dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9T warna biru;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Yuliana Catrin Tri Sumarna, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.